



P U T U S A N

NOMOR 164 /PDT/2017/PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

I GUSTI AGUNG SRI ARIA KRESHNA KEPAKISAN: tempat lahir di Surabaya
Umur 44 Tahun, Tanggal lahir 12 September 1972, Jenis Identitas Kartu Tanda Penduduk, Nomor Identitas 5271021209720002, jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Warga negara Indonesia, status perkawinan Kawin, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Majapahit, Nomor 20, Pagesangan Utara, RT/RW. 003/057, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, semula disebut sebagai **T E R G U G A T**, selanjutnya disebut sebagai ;----- **PEMBANDING**; -----

M E L A W A N

SRI MARYATUN : tempat lahir di Mataram, Umur 40 tahun, tanggal lahir 25 Juli 1976, Jenis Identitas Kartu tanda Penduduk Nomor Identitas 5271026507760002, jenis kelamin Perempuan Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Status perkawinan Kawin, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal Jalan Majapahit, Nomor 20, Pagesangan Utara, RT/RW. 003/057, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. YUDI SUDIYATNA, SH ;

Halaman 1 dari 10 halaman Put. 164/PDT/2017/PT.MTR



2. LALU RANGGA SATRIA WIJAYA, SH.

Keduanya Advokat dari **YUDI SUDIYATNA & CO. (LAWYER)** yang beralamat di Jalan Swakarsa, Pearl Garden C.17 Taman Sari – Ampenan, Mataram 83118 Lombok - Nusa Tenggara Barat (NTB), berdasarkan *Surat Kuasa Khusus* tanggal 10 Desember 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah Register Nomor: 488 / SK.PDT/2016/PN.MTR, tanggal 13 Desember 2016, semula disebut sebagai PENGGUGAT, selanjutnya disebut sebagai : ----
-----TERBANDING ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 10 Oktober **2017** Nomor : 164 /PDT/2017/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 16 Desember 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Desember 2016 dalam Register Nomor. 281/Pdt.G/2016/PN.Mtr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu, pada tanggal 23 Maret 1995, dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati. II Karangasem (sekarang: Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem), sebagai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 115/KR/1995, tanggal 23 Mei 1995;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - **RATU AGUNG ARIA WIBISONO**, Laki-laki, lahir di Mataram, Tanggal 3 September 1995 (21 tahun);
 - **RATU AGUNG CYNTHIA LARASATI D.**, Perempuan, lahir di Mataram, Tanggal 1 April 1998 (18 tahun);
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PENGGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT bisa dikatakan tidak berlangsung lama,

Halaman 2 dari 10 halaman Put. 164/PDT/2017/PT.MTR



ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah setelah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, lebih-lebih TERGUGAT sering menggunakan kekerasan (main tangan);

4. Bahwa ironisnya lagi, dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, PENGGUGAT hanya diberikan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per hari, hal mana tentunya sangat-sangat tidak cukup, sehingga PENGGUGAT akhirnya mencari pendapatan tambahan dengan berjualan melalui media sosial (Olshop);
5. Bahwa bertahannya PENGGUGAT selama ini semata-mata hanya untuk kepentingan anak-anak, namun saat ini sebagaimana pada point angka 2 (dua) di atas, anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT telah Dewasa;
6. Bahwa hingga diajukannya gugatan ini, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, hampir 2 (dua) tahun telah pisah ranjang, walaupun tinggal di rumah yang sama, disebabkan karena kekerasan fisik yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, sehingga ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit diperbaiki untuk kembali membina rumah tangga, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, patut dan beralasan hukum sekiranya PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri (PN) Mataram dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri (PN) Mataram mengirimkan salinan putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tempat dicatatkannya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian ;
9. Bahwa hal-hal lain akan PENGGUGAT buktikan dalam persidangan pembuktian nanti ;

Halaman 3 dari 10 halaman Put. 164/PDT/2017/PT.MTR



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri (PN) Mataram dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 23 Maret 1995, dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati. II Karangasem dan/atau Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 115/KR/1995, tanggal 23 Mei 1995, "**PUTUS**" karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri (PN) Mataram untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tempat dicatatkannya perkawinan tersebut agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu register yang tersedia serta menerbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap para pihak telah gagal, maka proses penyelesaian perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban/tanggapannya tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali secara tegas diakui .
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu , pada tanggal 23 Maret 1995, sebagaimana telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Karang Asem (

Halaman 4 dari 10 halaman Put. 164/PDT/2017/PT.MTR





Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karang Asem)
sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor. 115/KR/1955,
tanggal 23 Mei 1995 ;

3. Bahwa benar dari perkarwinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikurniayai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
RATU AGUNG ARYA WIBISONO, laki-laki lahir di Mataram tanggal 3 September 1995 (21 Tahun)
RATU AGUNG CYNTHA LARASATI D, Perempuan, lahir di Mataram, Tanggal; 1 April 1998 (18 Tahun) .
4. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikatakan tidak berlangsung lama, rumah tangga tersebut sudah dibina hamper 21 Tahun, dan apa yang didalilkan Penggugat sesuai gugatan poin 3 (tiga) juga tidak benar, perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus hingga perselisihan tersebut memuncak pada tahun 2013 dikarenakan Tergugat sepulang kerja belum melepas pakaian kerjanya Penggugat sudah meminta uang secara paksa untuk menuruti keinginannya dan Penggugat tidak melakukan kewajiban layak seorang istri jika sepulang suami kerja (tidak membuat kopi ataupun tidak menghidangkan makanan), dan memang benar Tergugat melakukan kekerasan (main tangan) dan itupun Penggugat langsung membalas memukul punggung Tergugat , kekerasan tersebut hanya terjadi 1 (satu) kali di Tahun 2013 dan bukan secara terus menerus .
5. Bahwa tidak benar Penggugat mendalilkan jika hanya diberi uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari, Tergugat memberikan uang per hari lebih dari Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan bahkan hamper keseluruhan gaji per bulan Tergugat diberikan pada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari dan Penggugat diberikan modal usaha untuk berjualan melalui media sosial (online shop) dan Tergugat selaku kepala rumah tangga juga bertanggung jawab menyekolahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga jenjang lebih tinggi (Kuliah).
6. Bahwa tidak benar sesuai poin 6 dalam gugatan Penggugat mendalilkan adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat, dan hal ini bias dibuktikan dengan pihak-pihak luar (dalam hal ini

Halaman 5 dari 10 halaman Put. 164/PDT/2017/PT.MTR



Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini didalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kals I A Mataram Nomor : 281/Pdt.G/2016/PN. Mtr tanggal 5 Jnui 2017 dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Tergugat dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan dan dalam tingkat banding besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal - pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Tergugat Pemanding tersebut ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Matara, Nomor : 281 / PDT. G / 2016 / PN. Mtr, tanggal 5 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Tergugat / Tergugat Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 9 Oktober 2017** oleh kami : **H. FARID FAUZI, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, **MINIARDI, SH.M.H.** dan **ADI HERNOMO, Y, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 26 September 2017 Nomor 164/PDT/2017/PT.MTR dan

Halaman 9 dari 10 halaman Put. 164/PDT/2017/PT.MTR



putusan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 16 Oktober 2017** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan **H. LALU ABDUL WAHAB, S.H.** Panitera Pengganti pada pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya .

Hakim Hakim Anggota,

MINIARDI, S.H.MH.,

ADI HERNOMO Y, S.H.M.H.



Ketua Majelis

H. FARID FAUZI, S.H.

Panitera Pengganti

H. LALU ABDUL WAHAB, S.H.

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....Rp 5.000,-
 MeteraiRp 6.000,-
 Pemberkasan.....Rp 139.000,-
Jumlah.....Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupia



P U T U S A N

Nomor: 281/Pdt.G/2016/PN.Mtr



" DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara :

SRI MARYATUN : tempat lahir di Mataram, Umur 40 tahun, tanggal lahir 25 Juli 1976, Jenis Identitas Kartu tanda Penduduk Nomor Identitas 5271026507760002, jenis kelamin Perempuan Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Status perkawinan Kawin, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal Jalan Majapahit, Nomor 20, Pagesangan Utara, RT/RW. 003/057, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **YUDI SUDIYATNA, SH ;**
2. **LALU RANGGA Satria Wijaya, SH.**

Keduanya Advokat dari **YUDI SUDIYATNA & CO. (LAWYER)** yang beralamat di Jalan Swakarsa, Pearl Garden C.17 Taman Sari – Ampenan, Mataram 83118 Lombok - Nusa Tenggara Barat (NTB), berdasarkan *Surat Kuasa Khusus* tanggal 10 Desember 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah Register Nomor: 488 / SK.PDT/2016/ PN.MTR, tanggal 13 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **P E N G G U G A T** ----- ;

M e l a w a n :

I GUSTI AGUNG SRI ARIA KRESHNA KEPAKISAN: tempat lahir di Surabaya Umur 44 Tahun, Tanggal lahir 12 September 1972, Jenis Identitas Kartu Tanda Penduduk, Nomor Identitas

Halaman 1 dari 15 halaman Perkara No.281/Pdt.G/2016/PN.Mtr.



5271021209720002, jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu,
Warga negara Indonesia, status perkawinan Kawin, Pendidikan
SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan
Majapahit, Nomor 20, Pagesangan Utara, RT/RW. 003/057,
Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

YUDI SUDIYATNA, SH ;

Advokat dari "**RENNO YOGA AND PARTNERS COUNSELORS AT
LAW**" yang berkedudukan di Mataram, beralamat di Jalan Majapahit,
No.18, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan *Surat Kuasa
Khusus No: 001/RYP-MTR/Pdt/01/2017*, tanggal 10 Januari 2017 yang
telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di
bawah Register Nomor: 19/SK.PDT/2017/ PN.MTR, tanggal 11 Januari
2017, selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERGUGAT** ----- ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Surat Gugatan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak ;
- Telah membaca berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 16 Desember 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Desember 2016 dalam Register Nomor. 281/Pdt.G/2016/PN.Mtr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 halaman Perkara No.281/Pdt.G/2016/PN.Mtr.



1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu, pada tanggal 23 Maret 1995, dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati. II Karangasem (sekarang: Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem), sebagai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 115/KR/1995, tanggal 23 Mei 1995;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - **RATU AGUNG ARIA WIBISONO**, Laki-laki, lahir di Mataram, Tanggal 3 September 1995 (21 tahun);
 - **RATU AGUNG CYNTHIA LARASATI D.**, Perempuan, lahir di Mataram, Tanggal 1 April 1998 (18 tahun);
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PENGGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT bisa dikatakan tidak berlangsung lama, ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah setelah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, lebih-lebih TERGUGAT sering menggunakan kekerasan (main tangan);
4. Bahwa ironisnya lagi, dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, PENGGUGAT hanya diberikan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per hari, hal mana tentunya sangat-sangat tidak cukup, sehingga PENGGUGAT akhirnya mencari pendampatan tambahan dengan berjualan melalui media sosial (Olshop);
5. Bahwa bertahannya PENGGUGAT selama ini semata-mata hanya untuk kepentingan anak-anak, namun saat ini sebagaimana pada point angka 2 (dua) di atas, anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT telah Dewasa;
6. Bahwa hingga diajukannya gugatan ini, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, hampir 2 (dua) tahun telah pisah ranjang, walaupun tinggal di rumah yang sama, disebabkan karena kekerasan fisik yang dilakukan oleh



TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, sehingga ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit diperbaiki untuk kembali membina rumah tangga, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, patut dan beralasan hukum sekiranya PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri (PN) Mataram dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri (PN) Mataram mengirimkan salinan putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tempat dicatatkannya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian ;
9. Bahwa hal-hal lain akan PENGGUGAT buktikan dalam persidangan pembuktian nanti ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri (PN) Mataram dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



2. Menyatakan hukum perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 23 Maret 1995, dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati. II Karangasem dan/atau Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 115/KR/1995, tanggal 23 Mei 1995, "**PUTUS**" karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri (PN) Mataram untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tempat dicatatkannya perkawinan tersebut agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu register yang tersedia serta menerbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam *PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* dengan menunjuk ROSANA IRAWATI, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 12 Januari 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dimuka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) , Nomor: 5271026507760002 Tanggal 27 Juni 2012 atas nama SRI MARYATUN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 115/KR/1995 Tanggal 23 Mei 1995, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 527102.050308.8875, Tanggal I Gusti Agung Sri Kreshna AK, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1115/IS/KM/1995, Tanggal 23 Nopember 1995, atas nama Ratu Agung Aria Wibisono, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5271020309950002, Tanggal 4 Januari 2014, atas nama Ratu Agung Aria Wibisono, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P- 5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1870/IS/KM/1998 Tanggal 30 September 1998 , atas nama Ratu Agung Cynthia Larasati Devi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P- 6 ;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5271024104980006 Tanggal 31 Desember 2015, atas nama Ratu Agung Cynthia Larasati Devi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 yang berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Halaman 6 dari 15 halaman Perkara No.281/Pdt.G/2016/PN.Mtr.



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MAENAH, dibawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak Kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah tetapi Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikahinya ;
 - Bahwa tidak tahu masalah yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dan Saksi juga tidak mau tahu karena anak Saksi sudah menikah dengan orang yang beragama lain ;
 - Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat tersebut kawin lari dan sekarang ini Penggugat pulang kerumah Saksi dan menjadi Muslim lagi, sehingga Saksi merasa bersyukur ;
 - Bahwa tidak tahu alasan-alasan Penggugat bercerai ;
 - Bahwa pada akhir-akhir ini Penggugat sering pulang kerumah Saksi ;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat kenapa Penggugat pulang dan Penggugat juga tidak pernah bercerita kenapa Penggugat pulang, hanya Penggugat bilang Penggugat mau pulang, mau menjadi Muslim kembali, lalu Saksi mengatakan kalau mau pulang ya pulang ;
2. Saksi RUSMIATI, dibawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa kenal Penggugat karena Penggugat adalah teman sejak Saksi Sekolah Dasar / SD sedangkan dengan Tergugat tidak kenal ;
 - Bahwa sejak SD, SMP dan SMA saksi selalu bersamaan dengan Penggugat
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa pada waktu saksi tinggal di Sumbawa saksi mengetahui Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sampai mempunyai 2 (dua)

Halaman 7 dari 15 halaman Perkara No.281/Pdt.G/2016/PN.Mtr.



orang anak, dan sekarang setelah Saksi pulang ke Mataram sudah ada sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat ada masalah ;

- Bahwa mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian, bahkan sudah 2 (dua) tahun lalu Penggugat bercerita kepada saksi punya niat untuk berpisah dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu saat Penggugat menikah dengan Tergugat tetapi Saksi tidak hadir di acara pernikahan tersebut karena Penggugat kawin lari dengan Tergugat, bahkan pada saat Penggugat pacaran dengan Tergugat Saksi juga tahu ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat teman Saksi dan tinggalnya satu kampung ;
- Bahwa saksi tahu dari ceritanya Penggugat kepada Saksi, bahwa Penggugat sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat bahkan sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal dan pisah ranjang ;
- Bahwa Penggugat juga bercerita kalau Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah uang belanja, masalah ekonomi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung perkecokan tersebut dan hanya mendengar cerita dari Penggugat saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dimuka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 115/KR/1995, tanggal 23 Mei 1995, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1 ;



2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 5 Januari 2017 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi Pay Slip bulan Agustus 2010 atas nama Penggugat I Gusti Agung Sri Kreshna AK, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3 a ;
4. Fotokopi Pay Slip bulan Pebruari 2011 atas nama Penggugat I Gusti Agung Sri Kreshna AK, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3 b ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 527102120972, Tanggal 27 Juni 2012 atas nama I Gusti Agung Sri Kreshna AK yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4 ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5271020309950002 Tanggal 4 Januari 2016 atas nama Ratu Agung Aria Wibisono yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kesimpulan tertanggal tanggal 30 Maret 2017 dan Kuasa hukum Tergugat pun juga mengajukan Kesimpulan tertanggal 30 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah tercakup dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah cukup bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama gugatan Penggugat, yang pada pokoknya adalah memohon agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permohonan dalam gugatan Penggugat lebih jauh, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan bukti surat dari Penggugat, yaitu saksi MAENAH dan saksi RUSMIATI serta bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 juga bukti surat dari Tergugat, yaitu T-1 dan T-4 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 23 Maret 1995 dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 115/KR/1995 tertanggal 23 Mei 1995, sehingga perkawinan tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada Petitum Poin 2 gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus diantara Penggugat dengan

Halaman 10 dari 15 halaman Perkara No.281/Pdt.G/2016/PN.Mtr.



Tergugat, dan Tergugat sering menggunakan kekerasan (main tangan), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa : *“Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”*, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk dapat dikabulkan gugatan perceraian haruslah ada *cukup alasan* yang menjadi dasar yang layak atau patut sesuai yang diatur dalam peraturan perundangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengemukakan alasan-alasannya untuk bercerai, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali didalam rumah tangga sehingga kemudian alasan-alasan demikian yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut selanjutnya harus dibuktikan dan selanjutnya untuk dapat dikabulkan gugatan perceraian tersebut apabila telah memenuhi alasan-alasan yang sudah diatur dalam *Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, yaitu saksi MAENAH dan saksi RUSMIATI bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan oleh sering cekcok masalah uang belanja dan masalah ekonomi, hal itulah yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis lagi kemudian selanjutnya perkawinan tersebut tidak bisa lagi dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas dimana pertengkaran terjadi secara terus menerus yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah, maka tidaklah mungkin kedua belah pihak dapat diharapkan akan melanjutkan hidup bersama lagi ;



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga / rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai *Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan* sehingga berdasarkan fakta tersebut tidak dapat diwujudkan atau tidak dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan-alasannya untuk melakukan perceraian, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan perceraian telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 23 Maret 1995, dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Karangasem dan/atau Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 115/KR/1995, tanggal 23 Mei 1995 tersebut, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum pada Poin 3 gugatan Penggugat mengenai pengiriman salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat dikabulkan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 PP No.9 tahun 1975 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu register yang tersedia serta menerbitkan akta perceraian ;

Halaman 12 dari 15 halaman Perkara No.281/Pdt.G/2016/PN.Mtr.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, dan Reglemen Acara Perdata (RBG) serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Hindu pada tanggal 23 Maret 1995, dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Karangasem dan/atau Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 115/KR/1995, tanggal 23 Mei 1995 tersebut **putus karena PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tempat dicatatkannya perkawinan tersebut agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu register yang tersedia serta menerbitkan akta perceraian ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp. 816.000,00,- (Delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : *KAMIS*, tanggal *12 Mei 2017* oleh kami :
H. DIDIEK JATMIKO, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 15 halaman Perkara No.281/Pdt.G/2016/PN.Mtr.



A. SURYO HENDRATMOKO, SH. dan ROSANA IRAWATI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **SENIN**, tanggal **5 JUNI 2017** oleh **H. DIDIEK JATMIKO, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. SURYO HENDRATMOKO, SH. dan KURNIA MUSTIKAWATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **BAHARANSYAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

A. SURYO HENDRATMOKO,SH.

H. DIDIEK JATMIKO, SH. MH.

TTD

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

Panitera Pengganti

TTD

BAHARANSYAH, SH.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp.	715.000,-
4. PNBP Panggilan-----	Rp.	10.000,-
5. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
6. Materai -----	Rp.	6.000,- +
J u m l a h	Rp.	816.000,-

(Delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Turunan Putusan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Negeri Mataram

Ranitera



H. SUHAIRI.Z,SH.MH.
NIP.196207191985031002